

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR
PANGAN OLAHAN

1. Dasar Hukum

Rancangan Peraturan BPOM tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan disusun sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan daya saing serta akses ekspor pangan olahan Indonesia ke pasar global, dengan tetap memastikan pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan sesuai standar nasional dan internasional.

Peraturan BPOM ini menegaskan kewenangan BPOM sebagai otoritas penerbit Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan merupakan dokumen resmi yang diperlukan bagi pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor.

2. Rancangan Peraturan BPOM tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan terdiri dari 7 (tujuh) Bab, 29 (dua puluh sembilan) Pasal, dan 2 (dua) Lampiran yang memuat pengaturan penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan, meliputi:

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Tata Cara

Bab III Masa Berlaku

Bab IV Biaya

Bab V Layanan Informasi dan Konsultasi Ekspor

Bab VI Sanksi Administratif

Bab VII Ketentuan Peralihan

Bab VIII Ketentuan Penutup

Lampiran

Lampiran I Persyaratan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan

Lampiran II Format Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan

3. Substansi Pengaturan Rancangan Peraturan BPOM tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan dalam Peraturan Badan ini meliputi:

a. Jenis Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan, yang terdiri atas:

- 1) *Certificate of Free Sale (CFS)*;
- 2) *Health Certificate/To Whom It May Concern*;
- 3) *Export Notification for Food Packaging*; dan
- 4) *Irradiation Certificate*.

b. Tata cara

- b. Tata cara pengajuan dan penerbitan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem layanan resmi BPOM, mencakup pendaftaran akun, pengajuan permohonan, evaluasi permohonan, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, hingga penerbitan atau penolakan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan dengan penerapan mekanisme *clock on–clock off*.
- c. Persyaratan teknis dan administratif bagi pemohon, baik produsen maupun eksportir, yang mencakup dokumen perizinan usaha, sertifikat analisis, spesifikasi produk, dokumen ekspor, serta persyaratan tambahan sesuai jenis Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan dan karakteristik produk.
- d. Pemberian layanan prioritas bagi pelaku usaha yang memiliki rekam jejak baik dalam pengawasan pangan olahan.
- e. Masa berlaku Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan, yang pada prinsipnya berlaku untuk satu kali kegiatan ekspor, dengan pengaturan masa berlaku tertentu bagi pemohon dengan rekam jejak baik, disertai kewajiban pelaporan realisasi ekspor.
- f. Biaya layanan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan ketentuan bahwa biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dalam hal permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat/tidak memenuhi ketentuan atau dibatalkan.
- g. Fasilitas *Export Consultation Desk*, sebagai sarana konsultasi dan pemberian informasi kepada pelaku usaha terkait persyaratan ekspor pangan olahan di negara tujuan.
- h. Sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, penutupan akses layanan Surat Keterangan Ekspor Pangan Olahan, dan/atau pencabutan layanan prioritas bagi pemohon yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, Peraturan Badan ini dirancang untuk mewujudkan kepastian hukum, transparansi, dan efisiensi dalam pelayanan Surat Keterangan Ekspor pangan olahan, sekaligus memperkuat peran BPOM sebagai regulator dalam mendukung perdagangan internasional pangan olahan. Pengaturan ini diharapkan mampu menjaga perlindungan kesehatan konsumen serta meningkatkan kepercayaan dan reputasi produk pangan Indonesia di pasar global.

4. Rancangan Peraturan BPOM ini telah dilakukan pembahasan yang melibatkan kementerian/lembaga, pelaku usaha, organisasi profesi/masyarakat/pelaku usaha, Unit Pelaksana Teknis pada BPOM, dan unit kerja pusat, termasuk Biro Hukum dan Organisasi. Rancangan Peraturan BPOM ini telah dilakukan konsultasi publik pada tanggal 26 November 2025.